

BAB II

PLURALISME AGAMA DI INDONESIA

A. PLURALISME SECARA UMUM

Salah satu prasarat terwujudnya masyarakat modern yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan bangsa. Kemajemukan ini diapresiasi sebagai sunnatullah. Masyarakat majemuk ini tentu saja memiliki budaya dan aspirasi yang beraneka, tetapi mereka seharusnya memiliki kedudukan yang sama, tidak ada superioritas antara satu suku, etnis atau kelompok sosial dengan yang lainnya. Mereka juga memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Namun kadang-kadang perbedaan-perbedaan ini menimbulkan konflik di antara mereka. Maka sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini dimunculkan konsep atau paham kemajemukan (pluralisme).

Untuk mewujudkan dan mendukung pluralisme tersebut, diperlukan adanya toleransi. Meskipun hampir semua masyarakat yang berbudaya kini sudah mengakui adanya kemajemukan sosial, namun kenyataannya, permasalahan toleransi ini masih sering muncul dalam suatu masyarakat.

Dilihat dari segi etnis, bahasa, agama, dan sebagainya, Indonesia termasuk salah satu negara yang paling majemuk di dunia. Hal ini disadari betul oleh para *founding fathers* kita, sehingga mereka merumuskan konsep pluralisme ini dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika.” Munculnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928 merupakan suatu kesadaran akan perlunya

mewujudkan pluralisme ini yang sekaligus dimaksudkan untuk membina persatuan dalam menghadapi penjajah Belanda, yang kemudian dikenal sebagai cikal-bakal munculnya wawasan kebangsaan Indonesia¹⁷.

Pluralisme itu sendiri lahir dari kesadaran dan kesediaan menerima perbedaan untuk kemudian mengolahnya sebagai unsur kreatif masyarakat kita sebagai sebuah kesatuan yang mengandung dan merangkul kemajemukan. Dalam persepektif masyarakat kita yang multi-etnik perlu disadari bahwa masing-masing etnik tentu memiliki identitas budayanya sendiri. Dan kehadiran berbagai agama yang menjadi anutan masyarakat kita telah memperkaya kemajemukan bangsa Indonesia. Kehadiran agama-agama itu tentu saja masuk dalam budaya bangsa Indonesia. Karena itu pluralisme dengan sendirinya identik, merujuk atau sinonim dengan multikulturalisme. Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* terpatut dalam semboyan negara kita, Garuda Pancasila menegaskan bahwa bangsa kita menganut prinsip pluralisme. Dan pluralisme yang perlu kita kembangkan adalah pluralisme yang terwujud dalam sikap pluralistik, yakni sikap yang bersedia menerima perbedaan, bukan hanya sebagai realitas objektif, tetapi juga sebagai potensi dinamik yang memberikan kemungkinan-kemungkinan dan harapan akan kemajuan di masa depan. Sebuah pluralisme yang menyemangati sistem pergaulan sosial yang memungkinkan setiap unsur kultural masyarakat saling berinteraksi secara alamiah dalam proses yang saling memperkaya, dan diharapkan akan

¹⁷ Nur Achmad (ed), *Pluralitas Agama Kerukunan dalam keragaman* (Kompas, Jakarta 2001), 12-13.

melahirkan sebuah masyarakat majemuk yang terbuka, multikultural dan demokratis.¹⁸

Ada berbagai opsi dalam masyarakat mengenai pluralisme keagamaan. *Pertama* adalah sikap menerima kehadiran orang lain atas dasar konsep hidup berdampingan secara damai. Yang diperlukan adalah sikap tidak saling mengganggu. *Kedua* adalah mengembangkan kerjasama sosial-keagamaan melalui berbagai kegiatan yang secara simbolik memperlihatkan dan fungsional mendorong proses pengembangan kehidupan beragama yang rukun. *Ketiga* adalah mencari dan mengembangkan dan merumuskan titik-titik temu agama-agama untuk menjawab problem, tantangan dan keprihatinan umat manusia. Opsi pertama adalah sekedar tahap awal dan kondisi minimal untuk membangun kebersamaan masyarakat. Opsi ketiga merupakan landasan “teologis” bagi masing-masing umat untuk membangun sebuah masyarakat dimana semua orang dapat hidup bersama dalam semangat persamaan dan kesatuan umat manusia. Opsi kedua merupakan perwujudan nyata dari kebersamaan itu.¹⁹

Berbicara mengenai pemikiran keagamaan dan pluralisme di Indonesia tidak bisa lepas dari dua tokoh besar yaitu Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid, mereka berdua adalah para pemikir keagamaan yang

¹⁸ Mursyid Ali (ed), *Pluralitas Sosial dan Hubungan Antar Agama* (Jakarta, Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama, 1999), 12-13.

¹⁹ *Ibid.*, 14.

sangat berpengaruh bahkan Gus Dur panggilan akrab Abdurrahman Wahid disebut-sebut sebagai bapak pluralisme di Indonesia adapun yang pertama:

1. Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid, lahir di Jombang, Jawa Timur, 17 Maret 1939, Ia adalah alumni KMI Pondok Modern Gontor Ponorogo 1960, menyelesaikan S1 Fakultas Sastra dan Kebudayaan Islam IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1968, kemudian meraih gelar Doktor (Summa Cum Laude) dari Universitas Chicago di AS 1984. Disertasinya berjudul : Ibn Taymmiyah on Kalam and Falsafa. Sebelum berangkat ke Amerika, dua periode memimpin Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 1966-1971 dan presiden persatuan mahasiswa Islam Asia Tenggara 1967-1969 serta wakil sekjen IIFSO (Internasional Islamic Federation of Students Organisation). Pemimpin umum majalah Mimbar Jakarta 1971-1974, direktur LSIK Jakarta 1974-1976, peneliti leknas LIPI 1976-1984, Staf Ahli IPSK LIPI, pernah menjadi tamu guru besar di Mc GILL University Montreal, Canada 1991-1992.²⁰

Pendiri Yayasan Wakaf Paramadina. Juga tercatat sebagai anggota Komnas HAM RI, pengajar pada program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Karyanya yang sudah terbit antara lain: Khasanah Intelektual Islam, Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan, Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan, Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan, Konstektualisasi

²⁰ Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1995), 224.

Doktrin Islam Dalam Sejarah.²¹ Itulah biografi singkat dan perjalanan organisasi-organisasi yang pernah digelutinya beserta karya-karya beliau.

a. Pandangan Nurcholish Madjid tentang Pluralisme.

Nurcholish Madjid adalah orang yang dianggap sebagai salah satu tokoh pembaruan pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia. Nurcholish Madjid dikenal dengan konsep pluralismenya yang mengakomodasi keberagaman keyakinan di Indonesia. Menurut Madjid, keyakinan adalah hak paling dasar setiap manusia dan keyakinan meyakini keberadaan Tuhan adalah keyakinan yang mendasar. Madjid mendukung konsep kebebasan dalam beragama, namun bebas dalam konsep Madjid tersebut dimaksudkan sebagai kebebasan dalam menjalankan agama tertentu yang disertai dengan tanggung jawab penuh atas apa yang dipilih. Madjid meyakini bahwa manusia sebagai individu yang sempurna, ketika menghadap Tuhan di kehidupan yang akan datang akan bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan, dan kebebasan dalam memilih adalah konsep yang logis.

Dalam pemahaman keagamaan Islam Madjid menegaskan bahwa pluralisme memiliki dasar keagamaan yang kuat dalam Al quran, seperti: “untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali

²¹ Nurcholis Madjid, *Pintu Menuju Tuhan* (Jakarta: Paramadina, 1995), 298.

semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu” (Qs. Al-Maidah 5/48)

Ayat tersebut, menurut Madjid dimulai dengan pernyataan fakta bahwa masyarakat dalam dirinya sendiri terbagi ke dalam berbagai macam komunitas, yang masing-masing memiliki orientasi kehidupannya sendiri ke arah petunjuk.

Disamping itu ada ayat Al quran yang memberi pengakuan terhadap keragaman budaya, bahasa dan agama sebagai wahan untuk saling berlomba dalam mengukir kebajikan dan bekerja sama dalam kebenaran: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara manusia di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal” (Qs. Al-Hujurat 49/13).

Oleh karena itu, kata Madjid, yang diharapkan dari setiap masyarakat manusia adalah menerima kemajemukan itu sebagaimana adanya, kemudian menumbuhkan sikap bersama yang sehat dalam rangka kemajemukan itu sendiri. Misalnya, yang secara harfiah dijelaskan dalam ayat Al quran di muka, sikap yang sehat itu adalah menggunakan segi-segi kelebihan masing-masing untuk secara maksimal saling mendorong dalam usaha mewujudkan berbagai kebaikan dalam masyarakat. Semua ini disebabkan karena hanya

Allah Yang Maha Mengetahui, dalam artian yang paling final, tentang baik dan buruk, benar dan salah. Dan Tuhan pula yang akan mengumpulkan seluruh umat manusia untuk diberi keputusan akhir dalam keadilan dan kemurahan hati.²²

“Sesungguhnya Islam itu universal, pertama-tama karena Islam sebagai sikap pasrah dan tunduk patuh kepada Allah, Sang Maha Pencipta, adalah pola wujud seluruh alam semesta. Dalam bahasa yang tegas, seluruh jagad raya adalah suatu wujud atau eksistensi ketundukan dan kepasrahan kepada Tuhan, baik yang terjadi dengan sendirinya mampu karena pilihan sadar secara suka rela”.²³

Maka untuk menuntun umat manusia agar jangan sampai salah pilih sehingga memiliki sikap tunduk dan pasrah kepada Penciptanya itulah diutus para Rasul. Mereka para Rasul itu datang silih berganti dalam sejarah umat manusia, dan semua mereka membawa pesan yang sama, yaitu Islam, ajaran untuk pasrah serta tunduk dan patuh kepada Tuhan.

Bagi setiap khatib dan juru dakwah dapat dipastikan telah mengetahui adanya prinsip tidak boleh ada paksaan dalam agama. Sebuah firman Allah yang amat sering dikutip berkenaan dengan ini ialah: “Tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya telah nyata (berbeda) kebenaran dari kesesatan. Barang siapa menolak tirani dan percaya kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kukuh, yang tidak akan lepas. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui” (Qs. Al-Baqarah 2/256).

²² Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan dan politik Nurcholis Madjid*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999, 111.

²³ Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1995), x-xi.

Firman tersebut menegaskan bahwa jalan hidup tiranik adalah lawan dari jalan hidup beriman kepada Allah. Itu berarti bahwa jalan hidup berdasarkan iman kepada Tuhan ialah kebalikan dari sikap memaksa-maksa. Karena iman kepada Allah dan menentang tirani itu mempunyai kaitan logis dengan prinsip kebebasan beragama, maka bahkan Nabi pun diingatkan: “Kalau seandainya Tuhanmu menghendaki, tentu berimanlah semua manusia di bumi. Maka apakah engkau (Muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang yang beriman semua,” (Qs. Yunus 10/99).

Maka dari itu, prinsip kebebasan beragama adalah kehormatan bagi manusia dari Tuhan, karena Tuhan mengakui hak manusia untuk memilih sendiri jalan hidupnya. Tentu tidak perlu lagi ditegaskan bahwa semua resiko pilihan itu adalah tanggung jawab sepenuhnya manusia sendiri. Dan pelebagaan prinsip kebebasan beragama itu dalam sejarah umat manusia, yang pertama kali ialah yang dibuat oleh Rasulullah saw. Sesudah beliau hijrah ke Madina dan harus menyusun masyarakat majemuk (plural) karena menyangkut unsur-unsur non Muslim.²⁴

Jika penganut agama itu semua mengamalkan dengan sungguh-sungguh ajaran mereka, maka Allah menjanjikan hidup penuh kebahagiaan, baik di dunia ini maupun dalam kehidupan sesudah mati. Suatu firman yang secara umum ditujukan kepada semua penduduk negeri menjanjikan bahwa kalau mereka memang benar-benar beriman dan bertakwa, maka Tuhan akan

²⁴ Nurcholis Madjid, *Pintu Menuju Tuhan* (Jakarta: Paramadina, 1995), 219.

membukakan berbagai berkah-Nya dari langit dan dari bumi. Dan sebuah firman yang ditujukan kepada para penganut kitab suci menyatakan bahwa kalau mereka benar-benar beriman dan bertakwa maka Allah akan mengampuni segala kejahatannya dan memasukkan mereka kedalam surga. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad harus menyatakan beriman kepada kitab apa saja yang diturunkan Allah kepada umat manusia. Sikap ini ada dalam rangkaian petunjuk dasar hubungan beliau dengan agama-agama yang ada, yang berdasarkan kitab suci.²⁵

2. Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid, dilahirkan di Jombang 7 september 1940, pendidikan dasarnya ditempuh di SD KRIS Jakarta Pusat (sampai kelas 4), SD Mataraman Perwasri, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) Yogyakarta. Dan pernah nyantri di PP. Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, Pesantren Tegalrejo Magelang Yogyakarta, PP. Tambak Beras Jombang, lalu melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, Universitas Baghdad Irak, Belanda, Jerman. Beliau juga Pernah menjabat sebagai Presiden RI ke-4, Dewan Syariah Nasional NU, Ketua PBNU 1984-1989, 1989-1994 dan 1999, lalu meninggal pada 31 Desember 2009.²⁶

²⁵ Ibid., 93-94.

²⁶ Tim Redaksi, *Majalah Ijtihad*, Edisi 32 Tahun XVII Rabiul awal-Rajab 1432 H.

b. Pandangan Abdurrahman Wahid tentang Pluralisme

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dikenal karena sering membela kaum minoritas. Pembelaannya kepada kelompok minoritas dirasakan sebagai suatu hal yang berani. Reputasi ini sangat menonjol pada era orde baru. Gus Dur bersikap tegas menjadi pembela pluralisme dalam beragama. Dalam pemikiran Gus Dur, ia tidak menginginkan agama menjadi sekedar simbol, jargon, dan menawarkan janji-janji yang serba akhirat sementara realitas kehidupan yang ada dibiarkan tidak tersentuh. Sikap demikian memang sangat mengkhawatirkan, terutama bagi mereka yang mengedepankan simbol-simbol dan ritus-ritus formal saja.

Gus Dur juga dikenal sebagai bapak pluralisme dan demokrasi di Indonesia. Dasar semua pemikirannya tidak lain adalah konsep humanisme, memanusiakan manusia. Humanisme ini menurut Listyono adalah penghargaan tertinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang melekat pada diri manusia. Penghargaan tersebut tercermin dalam tingkah laku manusia yang menghargai kehidupan orang lain yang memiliki kebebasan berpendapat, berpikir, berkumpul, dan berkeyakinan atas apa yang diyakini terbaik bagi hidupnya.²⁷

Bagi Gus Dur, nilai terpenting dari sebuah agama adalah pemaknaan terhadap bagaimana manusia menempatkan dirinya di dunia untuk bisa mengelola dan mengaturnya bagi tujuan kebaikan hidupnya tersebut. Gus Dur

²⁷ Muhammad Rifai, *Gus Dur* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 94-95.

berkeyakinan bahwa justru humanisme Islam lah, termasuk juga ajaran-ajaran Islam tentang toleransi dan keharmonisan sosila, yang mendorong seorang Muslim tidak seharusnya takut kepada suasana plural yang ada di masyarakat modern, sebaliknya harus meresponya dengan positif.²⁸

Berdasarkan pemahaman humanisme tersebut, menjadi wajar bila Gus Dur sangat menolak segala bentuk kekerasan, apalagi di dalamnya berdimensi agama. Masih ingat kasus konflik berdarah di Ambon serta Situbondo, yang ditolakny adalah pelibatan agama untuk melakukan kekerasan dalam konflik tersebut. Karenanya, ia pun kemudian tidak setuju dengan pendirian laskar-laskar agama untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Secara tegas, ia mengatakan bahwa perjuangan hak asasi manusia, demokrasi, dan kedaulatan hukum adalah perjuangan universal dan bukan hanya menjadi hak atau claim satu-satunya sebuah agama.²⁹

Gus Dur mengakui bahwasanya segala perjuangan dan pemikirannya yang kemudian dibaca orang sebagai bentuk perjuangan atas penyemaran pluralisme dan demokrasi tidak lain adalah perjuangan nasionalisme Indonesia itu sendiri. Karena bagi Gus Dur ruh dari nasionalisme adalah bagaimana kita sepakat bahwa segala bentuk penjajahan dimuka bumi, siapa pun penjajahnya

²⁸ Ibid., 99.

²⁹ Ibid., 101-102.

harus dilawan, siapapun yang terjajah harus kita bela. Oleh karena itulah, kaum minoritas dan yang tertindas selalu dibela oleh Gus Dur.³⁰

Sedangkan fungsi Islam bagi kehidupan manusia menurut Gus Dur, seperti dalam Al quran, “Nabi Muhammad diutus tidak lain untuk membawakan amanat persaudaraan dalam kehidupan” (*wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin*) dengan kata “rahmah” diambil pengertian “rahim” ibu, dengan demikian manusia semuanya bersaudara. Kata “alamin” disini berarti manusia, bukannya berarti semua makhluk yang ada. Jadi tugas kenabian yang utama adalah membawakan persaudaraan yang diperlukan guna memelihara keutuhan manusia dan jauhnya tindak kekerasan dari kehidupan.³¹

Dalam disertasi Charles Torrey, dia menggunakan sebuah ayat Al quran untuk menunjukkan kepada perbedaan antara Islam dan agama-agama lain, tanpa menolak klaim kebenaran agama-agama tersebut. “Barang siapa mengambil selain Islam sebagai agama, maka amal kebajikannya tidak akan diterima oleh Allah, dan dia diakhirat kelak akan menjadi orang yang merugi ” (Qs Ali Imran 3/85). Dalam ayat ini jelas menunjuk kepada masalah keyakinan Islam yang berbeda dengan keyakinan lainnya, dengan tidak menolak kerjasama antar Islam dengan berbagai agama lainnya.³²

³⁰ Ibid., 104.

³¹ Abdurrahman Wahid, *Kumpulan Kolom dan Aetikel Selama Era Lengser* (Yogyakarta: LKIS, 2002), 231.

³² Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006),133.

Perbedaan keyakinan tidak membatasi atau melarang kerjasama antara Islam dan agama-agama lain, terutama dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan umat manusia. Penerimaan Islam akan kerjasama itu, tentunya akan dapat diwujudkan dalam praktek kehidupan, apabila ada dialog antar agama. Dengan kata lain, prinsip pemenuhan kebetuhan berlaku dalam hal ini. Kerjasama tidak akan terlaksana tanpa dialog, oleh karena itu dialog antar agama juga menjadi kewajiban.

Kitab suci Al quran juga mengatakan: “Sesungguhnya telah kuciptakan kalian sebagai laki-laki dan perempuan, dan Kujadikan kalian saling mengenal (Qs. Al Hujurat 49/13). Menunjuk kepada perbedaan yang senantiasa ada antara laki-laki dan perempuan serta antar berbagai bangsa atau suku bangsa. Dengan demikian, perbedaan merupakan sebuah hal yang diakui Islam, sedangkan yang dilarang adalarang adalah perpecahan dan keterpisahan.³³

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa kerjasama antara berbagai sistem keyakinan itu sangat dibutuhkan dalam menangani kehidupan masyarakat, karena masing-masing memiliki keharusan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran dalam kehidupan bersama, walaupun bentuknya berbeda-beda. Disinilah nantinya terbentuk persamaan antar agama, bukannya dalam ajaran atau akidah yang dianut, namun hanya pada tingkat capaian materi.

³³ Ibid., 134.

Batasan antara peranan negara dan peranan masyarakat dalam menyelenggarakan kehidupan beragama itu harus jelas. Negara hanya bersifat membantu, justru masyarakat yang harus berperan menentukan hidup matinya agama tersebut di negeri ini. Di sinilah terletak firman Tuhan dalam Al quran: “Tak ada paksaan dalam beragama, (karena) benar-benar telah jelas mana yang benar dan mana yang palsu” (Qs. Al Baqarah 2/256). Jelas dalam ayat ini tidak ada peranan negara sama sekali melainkan yang ada hanyalah peranan masyarakat yang menentukan mana yang benar dan mana yang palsu. Jika semua agama itu besikap saling menghormati, maka setiap agama berhak hidup di negeri ini.³⁴

Sangat jelas dari uraian diatas, bahwa diskriminasi harus dikikis habis. Kalau kita ingin memiliki negara yang kuat dan bangsa yang besar. Perbedaan di antara kita, justru harus dianggap sebagai kekayaan bangsa.

Pada hakekatnya, peranan agama dalam pembangunan adalah turut melakukan transformasi sosial ke arah masyarakat yang lebih dewasa, lebih demokratis, lebih berkecukupan dalam pemenuhan kebutuhannya, dan lebih mampu mengangkat derajat kemanusiaan para warganya. Transformasi sosial seperti itu, agar tidak menyengsarakan masyarakat melalui kesenjangan sosial lebih besar di masa depan, haruslah dilandasi oleh visi keadilan sosial yang jelas dan utuh. Paling tidak pada titik inilah agama dapat memberikan sumbangan mendasar yaitu menyuarakan hati nurani bangsa dalam upaya

³⁴ Ibid., 154.

menegakkan keadilan bagi semua warga masyarakat dan menjamin persamaan derajat dan hak mereka di hadapan undang-undang dan sistem pemerintahan.³⁵

B. Pluralisme Agama di Indonesia

Kebebasan beragama di negara Indonesia, mengacu pada UUD 1945. Kewajiban negara melindungi dan memenuhi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan mengandung pengertian, bahwa negara tidak mempunyai wewenang mencampuri urusan agama dan kepercayaan semua warga negaranya. Sebaliknya, negara harus memberikan perlindungan terhadap semua warga negaranya untuk melaksanakan ibadah sebagaimana keyakinannya.

Jika kita merujuk pada pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”*; dan Pasal 28E ayat (2) menyatakan. *“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”*. Kebebasan beragama tersebut ditegaskan pula dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang sudah sudah berlaku sejak tahun 1945, yang bunyinya, *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”*.

³⁵ Abdurrahman Wahid, *Moralitas Pembangunan* (Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1994), 7.

Undang-undang tersebut pada prinsipnya sudah cukup mapan sebagai jaminan konstitusi untuk kebebasan beragama di Indonesia. Jika ditafsirkan secara bebas, undang-undang ini mencerminkan beberapa prinsip tentang hak kebebasan beragama, yaitu: hak untuk meyakini suatu kepercayaan, dan hak untuk mengekspresikan pikiran serta sikap sesuai dengan hati nurani.

Meskipun begitu di Indonesia sendiri masih sering terjadi kekerasan yang mengatas namakan agama atau golongan, seperti pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan dua agama yang berbeda yang terjadi di Ambon pada tahun 1999 yang memakan banyak korban jiwa.³⁶ Pelanggaran tersebut sungguh bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa karena jika kita jabarkan arti dari sila pertama kita seharusnya saling menghormati antar umat beragama agar tercipta perdamaian. Dalam sila pertama dapat kita pahami keberadaan Tuhan dalam setiap agama dan di Indonesia terdapat berbagai agama, sehingga hal tersebut jangan sampai menimbulkan perpecahan di antara kita.

Kasus penyerangan terhadap kelompok Ahmadiyah di Cikeusik yang terjadi pada bulan februari 2011. Yang mana juga memakan korban, 3 anggota dari Ahmadiya meninggal dunia.³⁷

³⁶ Jhincuriki, “Pelanggaran Hak Manusia yang Mengatas Namakan Kebenaran”, dalam <http://jhincurikii12.blogspot.com/2012/03/pelanggaran-hak-asasi-manusia-yang.html> (02 Juli 2014)

³⁷ Wikipedia, “Penyerangan Cikeusik”, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Penyerangan_Cikeusik (02 Juli 2014)

Yang baru-baru ini pengusiran kelompok Syiah di Sampang, Madura. Penyerangan itu terjadi pada 6 Agustus 2012. Pada penyerangan itu satu warga Syiah tewas, 10 orang luka kritis, puluhan orang luka-luka. Selama delapan bulan mereka mengungsi di gedung olahraga Sampang, sebelum akhirnya pada 20 Juni 2013 dipindah oleh pemerintah kabupaten Sampang ke Sidoarjo.³⁸

Melihat semua kejadian tersebut, Pengadilan sepertinya tak lagi dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk menghalangi merebaknya kekerasan yang mengatasnamakan agama dan mengembangkan kehidupan pluralisme di Indonesia. Apalagi untuk melindungi hak-hak fundamental rakyat Indonesia, khususnya hak untuk beribadah berdasarkan agama dan keyakinan, hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Yang mana juga dijamin dalam UUD 1945, yakni Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”

³⁸ Ahlulbait Indonesia, “Laporan Publik Temuan & Rekomendasi Setahun Kasus Syiah Sampang”, dalam <http://ahlulbaitindonesia.org/berita/668/laporan-publik-temuan-rekomendasi-setahun-kasus-syiah-sampang-komnas-ham-komnas-perempuan-kpai-dan-lpsk/> (02 Juli 2014)

Melihat fenomena yang dicontohkan beberapa kasus yang telah disebutkan, jaminan konstitusi tidak lagi berdaya terhadap hak-hak tersebut hingga belum terimplementasi dengan baik. Jika undang-undang ini terimplementasi dengan baik, mungkin tidak akan ada kelompok yang diklaim sebagai aliran sesat, dan jikapun ada, setidaknya mereka yang dinilai sesat masih bebas menikmati haknya untuk tetap hidup dan tumbuh di negeri ini. Bukan sebaliknya, perlakuan terhadap mereka yang dinilai sesat justru mencerminkan penghakiman terhadap keyakinan yang bersumber dari hati nurani mereka.

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia, mengeluarkan Fatwa tentang Pluralisme, Liberlisme, dan Sekularisme agama karena dirasa sudah sangat berkembang dan meresahkan masyarakat.

Fatwa yang pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif, oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan berdampingan hidup di surga.

2. Pluralitas agama adalah sebuah kenyataan bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan.
3. Liberalisme agama adalah memahami nash-nash agama (Al quran dan Sunnah) dengan menggunakan akal pikiran yang bebas dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata.
4. Sekularisme agama adalah memisahkan urusan dunia dari agama, agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Pluralisme, Sekularisme, dan Liberalisme agama sebagaimana dimaksud pada bagian pertama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.
2. Umat Islam haram mengikuti paham Pluralisme, sekularisme, dan liberalisme agama.
3. Dalam masalah akidah dan ibadah umat Islam wajib bersikap eksklusif dalam arti haram mencampurkan akidah dan ibadah umat Islam dengan akidah dan ibadah pemeluk agama lain.
4. Bagi umat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain (pluralitas agama), dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan akidah dan

ibadah umat Islam bersikap inklusif dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan.³⁹

Mengenai fatwa MUI tentang pluralisme agama, dimaksudkan untuk membantah berkembangnya paham relativisme agama, yaitu bahwa kebenaran suatu agama bersifat relatif dan tidak absolut. Fatwa ini justru menegaskan bahwa masing-masing agama dapat mengklaim kebenaran agamanya sendiri-sendiri tapi tetap berkomitmen saling menghargai satu sama lain dan mewujudkan keharmonisan hubungan antar para pemeluknya.⁴⁰

Undang-undang dan kebijakan pemerintah, bisa dianggap sebagai payung hukum, yang sudah dirancang sedemikian rupa oleh para pendiri negeri ini. Yaitu untuk menciptakan kedamaian di tengah keberagaman atau yang disebut pluralisme. Ini juga yang pernah diperjuangkan oleh almarhum Nurcholish Madjid dan mantan Presiden Gus Dur.

³⁹Ma'ruf Amin, ed al, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975* (Jakarta: Penerbit Erlangga. 20011), 91-91.

⁴⁰Ibid., 95.